



**PENETAPAN**

**Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx dxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, , NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 25 September 2024 dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 28 Juni 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx**, tertanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 08 November 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya antara lain karena Tergugat malas bekerja dan kurang berinisiatif dalam mencari pekerjaan sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat,

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat menjelaskan bahwa yang dituduhkan Tergugat itu tidak benar. Akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dengan perkataan Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat. Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat tersebut kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, serta pergi dari rumah dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, terakhir dilakukan di rumahkediaman kakak kandung Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang dihadiri oleh kakak kandung Penggugat, saudara ipar Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
7. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **83/Pdt.G/2023/PA.Pkp**, dan kemudian dicabut oleh Penggugat;
8. berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Bangka Tengah, tanggal 08 November 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, upaya damai dengan cara memberikan nasihat dan saran-saran agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri telah dilaksanakan mengingat perceraian akan lebih banyak mendatangkan dampak yang kurang baik bagi Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum pokok perkara diperiksa dimana gugatan belum dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat yang senyatanya serta memohon agar diizinkan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka Penggugat diberi izin untuk mencabut gugatannya dimana setelah mendapat izin yang dimaksud Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan akan mencoba untuk rukun kembali dengan Penggugat dan memohon agar diberikan izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor perkara 391/Pdt.G/ 2024/PA.Pkp sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 391/Pdt G/ 2024/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs.Herman Supriyadi** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hermansyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat.;

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**Drs. Herman Supriyadi.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H.,M.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp60.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.185.000,- ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)